



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan. Supersemar No.112 64127 0354682390

<https://dispendukcapil.kedirikota.go.id/>

Pemerintah Kota Kediri / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan ABG yang telah memiliki Sertifikat bukti pendaftaran ABG.

No. SK : 188.4/1428.1/419.112/2021

Persyaratan

1. Fotokopi Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia
2. Kutipan akta kelahiran asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi F-2.01 atau F-2.02;
2. Pemohon menyerahkan fotokopi Sertifikat bukti pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia (asli hanya diperlihatkan);
3. Pemohon menyerahkan kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan;
4. Dinas atau Perwakilan RI memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia (CP.12);
5. Dalam hal Akta Kelahiran diterbitkan negara lain, Dinas atau Perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara lain (F-2.11).

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Offline

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia atau Apabila Akta Kelahiran diterbitkan negara lain, surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan. Supersemar No.112 64127 0354682390

<https://dispendukcapil.kedirikota.go.id/>

Pemerintah Kota Kediri / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Jl. Supersemar Nomor 112 Kediri

<https://sp4n.lapor.go.id/> <http://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat> Telp. (0354) 684096